



Kelurahan Makasar

Jl. Gelanggang Olah Raga Remaja RT 011 RW 06 Kelurahan Makasar 13570 0218005638

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Makasar / Kelurahan Makasar

Standar Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
5. FC KTP 2 orang Saksi
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan Makasar dengan membawa berkas
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6.
4. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM1.
6. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM 1

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu penyelesaian sesuai dengan kelengkapan dan kesesuaian berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Makasar

Jl. Gelanggang Olah Raga Remaja RT 011 RW 06 Kelurahan Makasar 13570 0218005638

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Makasar / Kelurahan Makasar

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM 1

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Masyarakat di Kantor Kelurahan Makasar